



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.
Tempat lahir : Ulu Siau
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/15 November 1959
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I, RT 03 RW 01 Kelurahan Akisembeka, Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2012) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Manado oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Dialihkan dengan status tahanan Kota sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
4. Penuntut Umum dengan status tahanan Rutan sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Halaman 1 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum, yakni: CHANDRA PAPUTUNGAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada *CHANDRA & Partner Law Office* yang beralamat di Puri Camar Liwas Blok F2 Kelurahan Paal 2, Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 314/SK/2018 tanggal 2 Mei 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 26 April 2018 Nomor Register Perkara PDS-01/R.1.13.6/Ft.1/04/2018, yang dibacakan pada tanggal 2 Mei 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Primer

Bahwa Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, baik yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Sitaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/13/BKDD/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi. yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupten Sitaro (keduanya telah dipidana dalam perkara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap/inchraht), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di kantor DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SITARO atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara melawan hukum yakni melakukan pungutan sebesar 12 % dari masing-masing Kepala Sekolah (49 (empat puluh sembilan sekolah)) penerima dana DAK

Halaman 3 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kepulauan.Siau tagulandang biaro, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b. dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) atau orang lain yaitu saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukandengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditambah dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp.1.386.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana seluruhnya adalah Rp.15.248.200.000,- (lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petunjuk teknis penggunaan dana Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Luar Biasa;
- 2) Sedangkan untuk SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan:

- Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
- Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
- Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 Dinas DIKPORA Kabupten Kepulauan Sitaro adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
- 2) Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
- 3) Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
- 4) Mengusulkan nama-nama Sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas;

Halaman 5 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK bidang Pendidikan, Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk merencanakan dan melakukan survey guna menyeleksi sekolah sekolah yang layak memperoleh dana DAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yang beranggotakan sebagai berikut:
 - Penanggung Jawab: - Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.
(Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro);
 - DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd, M.Si
(Sekretaris Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro);
 - Penanggung Jawab Kegiatan : DJAYENS ARNOL PASUMAH (Kepala bidang Dikdasmen);
 - Ketua : E.Y.D. Tangkona (Kasi Pembinaan SMP);
 - Sekteraris: Esrius Daniel Londo, SPd., M.Si (Kasi Pembinaan SMA);
 - Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana Prasarana SD: OLGHA LALAMENTIK, S. Kom. (staf Dinas DIKPORA);
 - Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana SMP: ASTRIT TANGERANGAN, S.Si. (staf Dinas DIKPORA);
 - Tim Pendukung dan Tim Pemeriksa hasil pekerjaan yang terdiri dari:
 - a. Koordinator TIM PEMERIKSA hasil pekerjaan : L.D. LONDO, S.Pd;
 - b. TIM PENDUKUNG :
 - 1. CV. ENTIEN (selaku konsultan perencana teknis)
 - 2. CV. HOSANA JAYA (selaku konsultan pengawas teknis);
 - Koordinator Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : N.E. LAHENGKE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan);

Halaman 6 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis pada sekitar bulan Maret 2012 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan bendahara Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Kep. Sitaro dengan agenda penyampaian akan ada dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 sehingga bagi sekolah yang membutuhkan agar membuat proposal kemudian setelah proposal masuk ke Dinas DIKPORA dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survey untuk melihat prioritas karena tidak semua sekolah yang mengajukan dana DAK akan disetujui tapi disesuaikan plafon anggaran;
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan Dinas DIKPORA TA 2012 dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi yang pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012 saat itu disampaikan Pagu DAK, Susunan Panitia pembangunan sekolah, Profil sekolah, Pernyataan Kesanggupan, Analisis tingkat kerusakan, RABS dan Foto dari Dikpora yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga ada dari Dinas Propinsi dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
 - 2) Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012 saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- Bahwa proses penetapan Sekolah memperoleh dana DAK Bidang Pendidikan seharusnya adalah berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis yang kemudian diserahkan kepada kepala Dinas untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan, namun demikian terkait Program DAK bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kep. SITARO, yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah–Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten

Halaman 7 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Kep.

Sitaro TONI SUPIT, dan tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau

Surat Dari Kepala Dinas DIKPORA yang ditujukan kepada BUPATI dan dalam

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun

2012 tidak tercantum konsideran yang menyebutkan usulan dari Dinas

DIKPORA;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 melampirkan jumlah sekolah penerima dana DAK Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sekolah:

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;
 - c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
 - d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;

- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan:

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;

- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan:

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;

- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan:

- a) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;
 - b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;

Halaman 8 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses Pencairan DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik):
 - a) Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kab. Kep. Sitaro dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
 - b) Kepala sekolah/sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam Dokumen Pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;
- Bahwa dana DAK 2012 dicairkan pada sekitar awal bulan Oktober 2012 untuk tahap I sedangkan tahap II dan tahap III pada bulan Desember 2012;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua di Kantor Dikpora Kab. Kep. Sitaro tanggal 3 September 2012 yang diikuti oleh para kepala sekolah yang akan menerima dana DAK, Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si memerintahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar peserta tidak membubarkan diri terlebih dahulu, dikarenakan akan ada penyampaian khusus dari Kepala Dinas (Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.) nanti ada salah satu perwakilan kepala sekolah yang akan dipanggil karena ada penyampaian khusus, beberapa saat kemudian atas perintah Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selanjutnya saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha yaitu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi dikarenakan saksi ASMIN MULUMBOT, SPd menurut terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. dapat dipercaya untuk menyampaikan penyampaian khusus tersebut, kemudian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd ke ruang kerjanya, saat itu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd. bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH mendapat perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro yaitu Terdakwa Dra.

Halaman 9 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. agar sekolah penerima dana DAK menyetorkan atau menyerahkan 12% dari dana DAK bidang pendidikan yang diterima masing masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;

- Bahwa setelah saksi ASMIN MULUMBOT keluar dari ruangan Kabid Dikdas saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH , ternyata para kepala sekolah sudah menunggu di luar ruangan Kabid Dikdas, dan saat itu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd langsung menyampaikan kepada para Kepala Sekolah bahwa sesuai penyampaian dari saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar Kepala Sekolah penerima dana DAK menyetor sebesar 12% dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. melalui saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku perwakilan dari para Kepala Sekolah penerima dana DAK, para Kepala Sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan atau permintaan sebesar 12% dari dana yang diterima;
- Bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro agar masing masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan TA 2012 menyetorkan dana sebesar 12%, yang atas pemberitahuan tersebut, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menyatakan "ya bagaimana itu sudah perintah Kepala Dinas" (Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si);
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. melalui saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku perwakilan dari para Kepala Sekolah penerima dana DAK, para Kepala Sekolah merasa takut untuk menolak karena disampaikan oleh pimpinannya di Kantor DIKPORA sekaligus selaku penanggung jawab program DAK Bidang Pendidikan sehingga setelah menerima pencairan dana DAK bidang pendidikan tahap II dan tahap III pada sekitar bulan Desember 2012 para Kepala

Halaman 10 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari dana DAK, yang kemudian diserahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG dan Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si dengan perincian sebagai berikut:

Diterima oleh Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si:

- 1) Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.272.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah keluarga Wilade-Mananeke di kelurahan BahoI menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 2) Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 3) Saksi RINNEKE PAPODI selaku kepala sekolah SDN INPRES MAHANGIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.208.500.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas DIKPORA saksi Dra. S.W KATIANDAGHO menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 4) Saksi MARTJE KAHIKING selaku kepala sekolah SDN LIA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.305.800.000,-, selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5) Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST BAITANI KISIHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.135.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Diterima oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH:

- 1) Saksi ASMIN MULUMBOT,SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2) Saksi RATNA MULUMBOT,Ama.Pd selaku kepala sekolah SDN INPRES PEHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.000,- 10%, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Saksi EVANGLIDA BINDA selaku kepala sekolah SD GMIST BETA BARA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.400,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 4) Saksi WELMAS KAMAHALENG, S.Pd.K. selaku kepala sekolah SD INPRES WINANGUN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.336.300.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 5) Saksi SUMARNI DAMAR, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST HOREB APELAWO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.074.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.048.000,- (dua puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah);

- 6) Saksi NURHAYATI MANUMPAHI selaku bendahara sekolah SD GMIST IMANUEL TUMBIRA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.80.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 7) Saksi FRIDA PANGLIMANG, A.Ma S.Pd. selaku PLT. kepala sekolah SD GMIST IKHTUS MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 8) Saksi CHRISWILDA ALING, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SENIM TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.244.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) Saksi LILIS SURYANI SODO, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD GMIST PNIEL KAWAHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10) Saksi ROSTIEN ADILIS selaku kepala sekolah SD GMIST GALILEA KINALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.111.472.728,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Saksi DIKWIDSYE MANUDA selaku kepala sekolah SD GMIST MORIA BUKIDE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.348.194.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.37.225.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 12) Saksi RUKIAH SUMENDA, A.Ma.Pd selaku kepala sekolah SD GMIST DEAHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.123.835.364,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 13) Saksi OSCAR TATOJA selaku kepala sekolah SD GMIST IKTUS TAPILE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.340.800.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 14) Saksi WASTEIN GETAH selaku bendahara sekolah SD GMIST NAZARET NIAMBANGENG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.135.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 15) Saksi ADELIN KIRAUHE selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 16) Saksi RUTH PAPAANG selaku kepala sekolah SDN MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.45.870.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 17) Saksi LOHORAUNG JANIS selaku kepala sekolah SDN INPRES TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.206.184.588,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 18) Saksi ESTERLIEN BANUALAWO selaku kepala sekolah SDN INPRES BATUSENGGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.266.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.192.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 19) Saksi ITJE KANSIL, A.MA.PD selaku kepala sekolah SDN INPRES BEBALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.285.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 20) Saksi STIEN ZACHARIAS, Ama. selaku kepala sekolah SDN INPRES WO MINANGA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.316.397.415,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 21) Saksi JETNY TAMAKA, Spd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LUMBO BAWOLEU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.110.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.8.173.200,- (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui saksi STIEN ZACHARIAS;

- 22) Saksi FERANITA PANGKU, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.471.380.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.63.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui saksi E.Y. TANGKONA, S.Pd;
- 23) Saksi WEESLY SUMENDA, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU TIMUR SELATAN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 24) Saksi ZAKARIAS LAKADA selaku bendahara sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Utara penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.198.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 25) Saksi HOUTMAN KIAKING, A.Md.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Selatan penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 26) Saksi HENDRYMAN CH DALUGHU selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.81.639.032,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Saksi HORMAN TATANGIN selaku kepala sekolah SDN INPRES BUHIAS penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.229.350.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 28) Saksi ADRIATI PANTOLOSANG selaku bendahara sekolah SDN INPRES MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 29) Saksi NON SUMIATI DAME, S.Pd selaku bendahara sekolah SD GMIST PINTU ELOK SALILI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.204.300.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- 30) Saksi SULTJE ADEL RAMENGASALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES MOHONGSAWANG TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.161.304.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 31) Saksi LAN LEIDA LANO, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST KIAWANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Saksi FLORIDA MAMUKO, Amapd. selaku kepala sekolah SDN DOMPASE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.348.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Diterima oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi:

- 1) Saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 2) Saksi ALISJE BOGAR selaku kepala sekolah SD GMIST KANA KANAWONG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.154.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 3) Saksi DORTJI KINSALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST PELING SAWAH penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 4) Saksi WELDAN TAGHULIHI selaku kepala sekolah SD GMIST SION KARALUNG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

- 5) Saksi PLONA PANGKE selaku kepala sekolah SD GMIST MUTIARA KAHILIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 6) Saksi BETH SIDANGOLI,A.ma.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.002.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 7) Saksi LOISA KONEHE.D.II selaku kepala sekolah SD GMIST EFRATA BALIRANGEN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.500.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 8) Saksi CHARLES ARIANTO KANSIL selaku kepala sekolah SDN INPRES MINANGA TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.360.497.450,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di atas Kapal Prima Oasis tujuan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Saksi AKNES ANTAMENG, Spd. selaku bendahara sekolah SD GMIST ZAITUN KANANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.052.240,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 10) Saksi INTRA ELDIWATI DOTULONG, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.88.200.000,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di rumah ibu TANGKONA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 11) Saksi NORANI SINGALE, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD. GMIST PNIEL BIAU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 12) Saksi RUDOLF MAX TAKAHINDANGENG, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LAINGPATEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 13) Saksi YANNE RIO SASAMPE selaku kepala sekolah SD GMIST ZAITUN KAKANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.158.229.500,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK

Halaman 20 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND

KABUHUNG, SPd., Msi;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyerahkan uang hasil pungutan dari sekolah penerima dana DAK TA 2012 kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd, M.Si. selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro;
- Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si., (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) menghubungi saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dengan maksud meminta saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin datang ke kantor Dinas Dikpora Kab.Sitaro, sesampainya di Kantor Dinas Dikpora yang terletak di kelurahan Paniki, saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH langsung menghadap kepada Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), kemudian mereka bersama sama, menuju ke ruang kerja saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya di ruangan saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas DIPKORA, Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) memberitahu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama sama saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG menghitung uang yang berhasil dikumpulkan dari para Kepala Sekolah, selanjutnya Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) meninggalkan ruang Sekretaris Dinas DIKPORA Kab.Sitaro, beberapa saat kemudian masuk saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang, kemudian saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul sampul dari dalam almari yang ada dalam ruangan saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, setelah sampul sampul yang berisi uang

Halaman 21 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di atas meja kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya saksi DENY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul sampul tersebut yang berisi uang untuk selanjutnya dihitung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG;

- Bahwa setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus AQUA dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG kepada Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas Dikpora Kab.Kepl.Sitaro) yang pada saat itu berada di ruang kerjanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari para saksi (Kepala Sekolah) diketahui terdapat 49 (empat puluh sembilan) sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh saksi Drs.DJAYENS ARNOL PASUMAH.,M.Si. dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi serta maupun Terdakwa Dra. S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), maka dapat di perhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi adalah sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan) adalah sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sebagaimana permintaan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan atas perintah terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) adalah bersumber dari uang pecairan DAK yang diterima oleh para Kepala Sekolah yang terpaksa dipenuhi karena takut tidak mendapatkan dana DAK pada tahun berikutnya dan juga merasa takut dengan adanya mutasi atau dinonjobkan dari jabatan sebagaimana penjelasan dari saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- Bahwa terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. telah mengembalikan uang yang diterima dari para kepala-kepala sekolah sebesar Rp.101.000.000,- kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Februari 2018 dan telah diterbitkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 6/Pid.sus-TPK/2018/PN.Mnd tanggal 1 Maret 2018 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si., bersama sama dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan mengetahui benar bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan seluruhnya harus dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
 - Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
 - Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. bersama sama dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi yang meminta dan menerima uang yang bersumber dari DAK bidang pendidikan TA 2012 bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) UU.NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 3 ayat (1):
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA pasal 1: "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%";
- c) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA pasal 1: "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%";
- d) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012 BAGIAN KETIGA ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN pasal 5 ayat (1): "DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti

Halaman 24 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan”;

- e) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012 BAB V PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN pasal 7 ayat (2): "Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan terkait" ayat (3): "DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. yang telah secara melawan hukum melakukan permintaan/pemotongan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yaitu sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri yakni sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) atau orang lain yakni saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) telah merugikan keuangan negara sebesar sekitar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider

Bahwa Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, baik yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Sitaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/13/BKDD/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi. yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupten Sitaro (keduanya telah dipidana dalam perkara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap/inchraht), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sitaro atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan

Halaman 26 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) atau orang lain yaitu saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro dan sebagai Penanggung jawab Kegiatan DAK TA 2012 melakukan dan menerima pungutan dari masing masing Kepala Sekolah 49 (empat puluh sembilan sekolah) penerima dana DAK Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kep.Sitaro, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b. dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan dalam pelaksanaan dana DAK

Halaman 27 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan 2012 bertindak sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitara) menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditambah dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Sitara sebesar Rp.1.386.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana seluruhnya adalah Rp.15.248.200.000.- (lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa petunjuk teknis penggunaan dana Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Luar Biasa;
 - 2) Sedangkan untuk SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan:

Halaman 28 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
 - Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
 - Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 Dinas DIKPORA Kabupten Kepulauan Sitaro adalah sebagai berikut:
- 1) Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
 - 2) Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
 - 3) Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
 - 4) Mengusulkan nama-nama Sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas;
 - 5) Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK bidang Pendidikan, terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk merencanakan dan melakukan survey guna menyeleksi sekolah-sekolah yang layak memperoleh dana DAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yang beranggotakan sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : - Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro);

Halaman 29 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd, M.Si

(Sekretaris Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro)

- Penanggung Jawab Kegiatan : DJAYENS ARNOL PASUMAH (Kepala bidang Dikdasmen);
- Ketua : E.Y.D. Tangkona (Kasi Pembinaan SMP);
- Sekteraris : Esrius Daniel Londo, SPd., M.Si (Kasi Pembinaan SMA) ;
- Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana Prasarana SD : OLGHA LALAMENTIK, S. Kom. (staf Dinas DIKPORA);
- Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana SMP : ASTRIT TANGERANGAN, S.Si. (staf Dinas DIKPORA);
- Tim Pendukung dan Tim Pemeriksa hasil pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Koordinator TIM PEMERIKSA hasil pekerjaan : L.D. LONDO, S.Pd.;
 - b. TIM PENDUKUNG :
 - 1. CV. ENTIEN (selaku konsultan perencana teknis)
 - 2. CV. HOSANA JAYA (selaku konsultan pengawas teknis);
- Koordinator Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : N.E. LAHENGKE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan);
- Bahwa Tim Teknis pada sekitar bulan Maret 2012 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan bendahara Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Kep. Sitaro dengan agenda penyampaian akan ada dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 sehingga bagi sekolah yang membutuhkan agar membuat proposal kemudian setelah proposal masuk ke Dinas DIKPORA dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survey untuk melihat prioritas karena tidak semua sekolah yang mengajukan dana DAK akan disetujui tapi disesuaikan plafon anggaran;
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan Dinas DIKPORA TA 2012 dilakukan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sosialisasi yang pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012 saat itu disampaikan Pagu DAK, Susunan Panitia pembangunan sekolah, Profil sekolah, Pernyataan Kesanggupan, Analisis tingkat kerusakan, RABS dan Foto dari Dikpora yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga ada dari Dinas Propinsi dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
2. Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012 saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- Bahwa proses penetapan Sekolah memperoleh dana DAK Bidang Pendidikan seharusnya adalah berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis yang kemudian diserahkan kepada kepala Dinas untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan, namun demikian terkait Program DAK bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kep. SITARO, yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah-Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Kep. Sitaro TONI SUPIT, dan tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau Surat Dari Kepala Dinas DIKPORA yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sitaro dan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tidak tercantum konsideran yang menyebutkan usulan dari Dinas DIKPORA;
- Bahwa jumlah sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2012 termuat dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 sebagai berikut:
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sekolah :

Halaman 31 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
- b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;
- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
- d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;
- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan:
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan:
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan
 - a) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;
 - b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;
- Bahwa Proses Pencairan DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik):
 - a) Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kab.Kep.Sitaro dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
 - b) Kepala sekolah/sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam Dokumen Pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;
- Bahwa dana DAK 2012 dicairkan pada sekitar awal bulan Oktober 2012 untuk tahap I sedangkan tahap II dan tahap III pada bulan Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua di Kantor Dikpora Kab. Kep. Sitaro tanggal 3 September 2012 yang diikuti oleh para kepala sekolah yang akan menerima dana DAK, Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. memerintahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar peserta tidak membubarkan diri terlebih dahulu, dikarenakan akan ada penyampaian khusus dari Kepala Dinas (Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.) nanti ada salah satu perwakilan kepala sekolah yang akan dipanggil karena ada penyampaian khusus, beberapa saat kemudian atas perintah Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selanjutnya saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha yaitu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi dikarenakan saksi ASMIN MULUMBOT, SPd menurut terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. dapat dipercaya untuk menyampaikan penyampaian khusus tersebut, kemudian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd keruang kerjanya, saat itu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd. bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH mendapat perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro yaitu Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. agar sekolah penerima dana DAK menyetorkan atau menyerahkan 12% dari dana DAK bidang pendidikan yang diterima masing masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;
- Bahwa setelah saksi ASMIN MULUMBOT keluar dari ruangan Kabid Dikdas saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, ternyata para kepala sekolah sudah menunggu di luar ruangan Kabid Dikdas, dan saat itu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd langsung menyampaikan kepada para Kepala Sekolah bahwa sesuai penyampaian dari saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar Kepala Sekolah penerima dana DAK menyetor sebesar 12% dari total dana DAK yang diterima;

Halaman 33 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah dari Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. melalui saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku perwakilan dari para Kepala Sekolah penerima dana DAK, para Kepala Sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan atau permintaan sebesar 12% dari dana yang diterima;
- Bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro agar masing masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan TA 2012 menyetorkan dana sebesar 12%, yang atas pemberitahuan tersebut, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menyatakan "ya bagaimana itu sudah perintah Kepala Dinas" (Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si);
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. melalui saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku perwakilan dari para Kepala Sekolah penerima dana DAK, para Kepala Sekolah merasa takut untuk menolak karena disampaikan oleh pimpinannya di Kantor DIKPORA sekaligus selaku penanggungjawab program DAK Bidang Pendidikan sehingga setelah menerima pencairan dana DAK bidang pendidikan tahap II dan tahap III pada sekitar bulan Desember 2012 para Kepala Sekolah menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari dana DAK, yang kemudian diserahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG dan Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si dengan perincian sebagai berikut:

Diterima oleh Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si:

- 1) Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.272.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Wilade-Mananeke di kelurahan Bahoi menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 2) Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.250.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 3) Saksi RINNEKE PAPODI selaku kepala sekolah SDN INPRES MAHANGIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.208.500.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas DIKPORA saksi Dra. S.W KATIANDAGHO menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 4) Saksi MARTJE KAHIKING selaku kepala sekolah SDN LIA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.305.800.000,- selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5) Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST BAITANI KISIHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.135.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syah bandar Pelabuhan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Diterima oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH :

1. Saksi ASMIN MULUMBOT,SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. Saksi RATNA MULUMBOT, Ama.Pd selaku kepala sekolah SDN INPRES PEHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.000,- 10%, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Saksi EVANGLIDA BINDA selaku kepala sekolah SD GMIST BETA BARA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.400,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Saksi WELMAS KAMAHLENG, S.Pd.K. selaku kepala sekolah SD INPRES WINANGUN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.336.300.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Saksi SUMARNI DAMAR, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST HOREB APELAWO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.074.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.048.000,- (dua puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah);
6. Saksi NURHAYATI MANUMPAHI selaku bendahara sekolah SD GMIST IMANUEL TUMBIRA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.80.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi FRIDA PANGTIMANG, A.Ma S.Pd. selaku PLT. kepala sekolah SD GMIST IKHTUS MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Saksi CHRISWILDA ALING, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SENIM TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.244.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
9. Saksi LILIS SURYANI SODO, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD GMIST PNIEL KAWAHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Saksi ROSTIEN ADILIS selaku kepala sekolah SD GMIST GALILEA KINALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.111.472.728,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi;
11. Saksi DIKWIDSYE MANUDA selaku kepala sekolah SD GMIST MORIA BUKIDE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.348.194.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.37.225.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. Saksi RUKIAH SUMENDA, A.Ma.Pd selaku kepala sekolah SD GMIST DEAHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.123.835.364,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di

Halaman 37 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

13. Saksi OSCAR TATOJA selaku kepala sekolah SD GMIST IKTUS TAPILE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.340.800.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
14. Saksi WASTEIN GETAH selaku bendahara sekolah SD GMIST NAZARET NIAMBANGENG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.135.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
15. Saksi ADELIN KIRAUHE selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
16. Saksi RUTH PAPAANG selaku kepala sekolah SDN MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.45.870.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
17. Saksi LOHORAUNG JANIS selaku kepala sekolah SDN INPRES TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.206.184.588,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi ESTERLIEN BANUALAWO selaku kepala sekolah SDN INPRES BATUSENGGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.266.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.192.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
19. Saksi ITJE KANSIL, A.MA.PD selaku kepala sekolah SDN INPRES BEBALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.285.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
20. Saksi STIEN ZACHARIAS, Ama. selaku kepala sekolah SDN INPRES WO MINANGA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.316.397.415,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
21. Saksi JETNY TAMAKA, Spd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LUMBO BAWOLEU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.110.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.173.200,- (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui saksi STIEN ZACHARIAS;
22. Saksi FERANITA PANGKU, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.471.380.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.63.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui saksi E.Y. TANGKONA, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Saksi WEESLY SUMENDA, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU TIMUR SELATAN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
24. Saksi ZAKARIAS LAKADA selaku bendahara sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Utara penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.198.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
25. Saksi HOUTMAN KIAKING, A.Md.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Selatan penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.176.400.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
26. Saksi HENDRYMAN CH DALUGHU selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.81.639.032,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
27. Saksi HORMAN TATANGIN selaku kepala sekolah SDN INPRES BUHIAS penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.229.350.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
28. Saksi ADRIATI PANTOLOSANG selaku bendahara sekolah SDN INPRES MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di

Halaman 40 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas DIKPOA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

29. Saksi NON SUMIATI DAME, S.Pd selaku bendahara sekolah SD GMIST PINTU ELOK SALILI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.204.300.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPOA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

30. Saksi SULTJE ADEL RAMENGASALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES MOHONGSAWANG TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.161.304.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPOA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

31. Saksi LAN LEIDA LANO, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST KIAWANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPOA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

32. Saksi FLORIDA MAMUKO, Amapd. selaku kepala sekolah SDN DOMPASE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPOA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.348.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Diterima oleh DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi:

1. Saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

2. Saksi ALISJE BOGAR selaku kepala sekolah SD GMIST KANA KANAWONG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.154.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
3. Saksi DORTJI KINSALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST PELING SAWAH penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
4. Saksi WELDAN TAGHULIHI selaku kepala sekolah SD GMIST SION KARALUNG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
5. Saksi PLONA PANGKE selaku kepala sekolah SD GMIST MUTIARA KAHILIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

Halaman 42 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi BETH SIDANGOLI,A.ma.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.002.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
7. Saksi LOISA KONEHE.D.II selaku kepala sekolah SD GMIST EFRATA BALIRANGEN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.500.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
8. Saksi CHARLES ARIANTO KANSIL selaku kepala sekolah SDN INPRES MINANGA TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.360.497.450,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di atas Kapal Prima Oasis tujuan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
9. Saksi AKNES ANTAMENG, Spd. selaku bendahara sekolah SD GMIST ZAITUN KANANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.052.240,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
10. Saksi INTRA ELDIWATI DOTULONG, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.88.200.000,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di rumah ibu TANGKONA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK

Halaman 43 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

11. Saksi NORANI SINGALE, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD. GMIST PNIEL BIAU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

12. Saksi RUDOLF MAX TAKAHINDANGENG, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LAINGPATEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

13. Saksi YANNE RIO SASAMPE selaku kepala sekolah SD GMIST ZAITUN KAKANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.158.229.500,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyerahkan uang hasil pungutan dari sekolah penerima dana DAK TA 2012 kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Si. selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro;
- Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si., (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) menghubungi saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin datang ke kantor Dinas Dikpora Kab.Sitaro, sesampainya di Kantor Dinas Dikpora yang terletak di kelurahan Paniki, saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH langsung menghadap kepada Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), kemudian mereka bersama sama, menuju ke ruang kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya di ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas DIPKORA, Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) memberitahu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama sama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menghitung uang yang berhasil dikumpulkan dari para Kepala Sekolah, selanjutnya Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) meninggalkan ruang Sekretaris Dinas DIKPORA Kab.Sitaro, beberapa saat kemudian masuk saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang, kemudian saksi DENY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul sampul dari dalam almari yang ada dalam ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, setelah sampul sampul yang berisi uang diletakkan di atas meja kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya saksi DENY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul sampul tersebut yang berisi uang untuk selanjutnya dihitung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG;

- Bahwa setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus AQUA dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG kepada Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas Dikpora Kab.Kepl.Sitaro) yang pada saat itu berada di ruang kerjanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari para saksi (Kepala Sekolah) diketahui terdapat 49 (empat puluh sembilan) sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh saksi Drs.DJAYENS ARNOL PASUMAH.,M.Si. dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi serta maupun Terdakwa Dra. S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), maka dapat di perhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi adalah sebesar Rp.659,492,200.00.- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan) adalah sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang sebagaimana permintaan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan atas perintah terdakwaDra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) adalah bersumber dari uang pecairan DAK yang diterima oleh para Kepala Sekolah yang terpaksa dipenuhi karena takut tidak mendapatkan dana DAK pada tahun berikutnya dan juga merasa takut dengan adanya mutasi atau dinonjobkan dari jabatan sebagaimana penjelasan dari saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- Bahwa terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. telah mengembalikan uang yang diterima dari para kepala-kepala sekolah sebesar

Halaman 46 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.101.000.000,- kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Februari 2018 dan telah diterbitkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 6/Pid.sus-TPK/2018/PN.Mnd tanggal 1 Maret 2018 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;

- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si., bersama sama dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan mengetahui benar bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan seluruhnya harus dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
 - Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
 - Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. bersama sama dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi yang meminta dan menerima uang yang bersumber dari DAK bidang pendidikan TA 2012 bertentangan dengan:
 - a.) UU NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 3 ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - b.) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA pasal 1: “DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%”;

c.) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA pasal 1: “DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%”;

d.) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012 BAGIAN KETIGA ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN pasal 5 ayat (1): “DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan”;

e.) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012 BAB V PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN pasal 7 ayat (2): “Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan terkait” ayat (3): “DAK tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. melakukan atau turut melakukan bersama dengan DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi., dan Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yakni sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) atau orang lain yakni saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan melakukan permintaan/pemotongan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 sehingga merugikan keuangan negara sebesar sekitar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, baik yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Sitaro dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi. yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupten Sitaro (keduanya telah dipidana dalam perkara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap/inchraht), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sitaro atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) atau orang lain yaitu saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), secara

Halaman 50 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yakni Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro dan sebagai Penanggung jawab Kegiatan DAK TA 2012 melakukan dan menerima pungutan dari masing masing Kepala Sekolah 49 (empat puluh sembilan sekolah) penerima dana DAK Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kep.Sitaro, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b. dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 bertindak sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012;

Halaman 51 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditambah dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp.1.386.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana seluruhnya adalah Rp.15.248.200.000.- (lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa petunjuk teknis penggunaan dana Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa;
 - 2) Sedangkan untuk SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan:
 - Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
 - Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
 - Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 Dinas DIKPORA Kabupten Kepulauan Sitaro adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
- 2) Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
- 3) Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
- 4) Mengusulkan nama-nama Sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas;
- 5) Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK bidang Pendidikan, terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk merencanakan dan melakukan survey guna menyeleksi sekolah-sekolah yang layak memperoleh dana DAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yang beranggotakan sebagai berikut:

- Penanggung Jawab: - Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.
(Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro)
- DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd, M.Si
(Sekretaris Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro);
- Penanggung Jawab Kegiatan : DJAYENS ARNOL PASUMAH (Kepala bidang Dikdasmen);

Halaman 53 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : E.Y.D. Tangkona (Kasi Pembinaan SMP);
- Sekteraris : Esrius Daniel Londo, SPd., M.Si (Kasi Pembinaan SMA);
- Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana Prasarana SD : OLGHA LALAMENTIK, S. Kom. (staf Dinas DIKPORA);
- Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana SMP : ASTRIT TANGERANGAN, S.Si. (staf Dinas DIKPORA);
- Tim Pendukung dan Tim Pemeriksa hasil pekerjaan yang terdiri dari:
 - a. Koordinator TIM PEMERIKSA hasil pekerjaan : L.D. LONDO, S.Pd.;
 - b. TIM PENDUKUNG:
 - 1. CV. ENTIEN (selaku konsultan perencana teknis)
 - 2. CV. HOSANA JAYA (selaku konsultan pengawas teknis);
- Koordinator Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : N.E. LAHENGKE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan);
- Bahwa Tim Teknis pada sekitar bulan Maret 2012 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan bendahara Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Kep. Sitaro dengan agenda penyampaian akan ada dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 sehingga bagi sekolah yang membutuhkan agar membuat proposal kemudian setelah proposal masuk ke Dinas DIKPORA dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survey untuk melihat prioritas karena tidak semua sekolah yang mengajukan dana DAK akan disetujui tapi disesuaikan plafon anggaran;
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan Dinas DIKPORA TA 2012 dilakukan sebagai berikut:
 - 1. Sosialisasi yang pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012 saat itu disampaikan Pagu DAK, Susunan Panitia pembangunan sekolah, Profil sekolah, Pernyataan Kesanggupan, Analisis tingkat kerusakan, RABS dan Foto dari Dikpora yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOL PASUMAH juga ada dari Dinas Propinsi dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;

2. Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012 saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH;

- Bahwa proses penetapan Sekolah memperoleh dana DAK Bidang Pendidikan seharusnya adalah berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis yang kemudian diserahkan kepada kepala Dinas untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan, namun demikian terkait Program DAK bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kep. SITARO, yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah–Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Kep. Sitaro TONI SUPIT, dan tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau Surat Dari Kepala Dinas DIKPORA yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sitaro dan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tidak tercantum konsideran yang menyebutkan usulan dari Dinas DIKPORA;
- Bahwa jumlah sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2012 termuat dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 sebagai berikut:

□ Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sekolah:

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
- b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;
- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
- d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;

Halaman 55 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang

Perpustakaan :

a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;

b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;

□ Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang

Perpustakaan:

a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;

b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;

□ Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan

Peningkatan Mutu Pendidikan

a) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;

b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;

- Bahwa Proses Pencairan DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik):

a) Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas

Dikpora Kab.Kep.Sitaro dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan

Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;

b) Kepala sekolah/sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua

berkas yang disyaratkan dalam Dokumen Pencairan dan seterusnya ke Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan

langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;

- Bahwa dana DAK 2012 dicairkan pada sekitar awal bulan Oktober 2012 untuk tahap I sedangkan tahap II dan tahap III pada bulan Desember 2012;

- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua di Kantor Dikpora Kab. Kep. Sitaro tanggal 3 September 2012 yang diikuti oleh para kepala sekolah yang akan menerima dana DAK, Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. memerintahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar peserta tidak membubarkan diri terlebih dahulu, dikarenakan akan ada penyampaian khusus dari Kepala Dinas (Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.) nanti ada salah satu perwakilan kepala sekolah yang akan dipanggil karena ada penyampaian khusus, beberapa saat kemudian atas perintah Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selanjutnya saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha yaitu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi dikarenakan saksi ASMIN MULUMBOT, SPd menurut terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. dapat dipercaya untuk menyampaikan penyampaian khusus tersebut, kemudian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd keruang kerjanya, saat itu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd. bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH mendapat perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro yaitu Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. agar sekolah penerima dana DAK menyetorkan atau menyerahkan 12% dari dana DAK bidang pendidikan yang diterima masing masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;

- Bahwa setelah saksi ASMIN MULUMBOT keluar dari ruangan Kabid Dikdas saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, ternyata para kepala sekolah sudah menunggu di luar ruangan Kabid Dikdas, dan saat itu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd langsung menyampaikan kepada para Kepala Sekolah bahwa sesuai penyampaian dari saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar Kepala Sekolah penerima dana DAK menyetor sebesar 12% dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. melalui saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku perwakilan dari para Kepala Sekolah penerima dana DAK, para Kepala Sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan atau permintaan sebesar 12% dari dana yang diterima;
- Bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep.

Halaman 57 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro agar masing masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan TA 2012 menyetorkan dana sebesar 12%, yang atas pemberitahuan tersebut, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menyatakan "ya bagaimana itu sudah perintah Kepala Dinas" (TerdakwaDra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si);

- Bahwa atas perintah dari Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. melalui saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku perwakilan dari para Kepala Sekolah penerima dana DAK, para Kepala Sekolah merasa takut untuk menolak karena disampaikan oleh pimpinannya di Kantor DIKPORA sekaligus selaku penanggungjawab program DAK Bidang Pendidikan sehingga setelah menerima pencairan dana DAK bidang pendidikan tahap II dan tahap III pada sekitar bulan Desember 2012 para Kepala Sekolah menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari dana DAK, yang kemudian diserahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG dan Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si dengan perincian sebagai berikut:

Diterima oleh Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si:

- 1) Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.272.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah keluarga Wilade-Mananeke di kelurahan Bahoi menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 2) Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi RINNEKE PAPODI selaku kepala sekolah SDN INPRES MAHANGIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.208.500.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas DIKPORA saksi Dra. S.W KATIANDAGHO menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 4) Saksi MARTJE KAHIKING selaku kepala sekolah SDN LIA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.305.800.000,- selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5) Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST BAITANI KISIHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.135.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Diterima oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH:

1. Saksi ASMIN MULUMBOT,SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Saksi RATNA MULUMBOT,Ama.Pd selaku kepala sekolah SDN INPRES PEHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.000,- 10%, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EVANGLIDA BINDA selaku kepala sekolah SD GMIST BETA BARA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.400,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Saksi WELMAS KAMAHALENG, S.Pd.K. selaku kepala sekolah SD INPRES WINANGUN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.336.300.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Saksi SUMARNI DAMAR, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST HOREB APELAWO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.074.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.048.000,- (dua puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah);
6. Saksi NURHAYATI MANUMPAHI selaku bendahara sekolah SD GMIST IMANUEL TUMBIRA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.80.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
7. Saksi FRIDA PANGLIMANG, A.Ma S.Pd. selaku PLT. kepala sekolah SD GMIST IKHTUS MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Saksi CHRISWILDA ALING, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SENIM TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.244.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di

Halaman 60 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

9. Saksi LILIS SURYANI SODO, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD GMIST PNIEL KAWAHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

10. Saksi ROSTIEN ADILIS selaku kepala sekolah SD GMIST GALILEA KINALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.111.472.728,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi;

11. Saksi DIKWIDSYE MANUDA selaku kepala sekolah SD GMIST MORIA BUKIDE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.348.194.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.37.225.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

12. Saksi RUKIAH SUMENDA, A.Ma.Pd selaku kepala sekolah SD GMIST DEAHÉ penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.123.835.364,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

13. Saksi OSCAR TATOJA selaku kepala sekolah SD GMIST IKTUS TAPILE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.340.800.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Saksi WASTEIN GETAH selaku bendahara sekolah SD GMIST NAZARET NIAMBANGENG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
15. Saksi ADELIN KIRAUHE selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
16. Saksi RUTH PAPAANG selaku kepala sekolah SDN MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.45.870.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
17. Saksi LOHORAUNG JANIS selaku kepala sekolah SDN INPRES TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.206.184.588,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
18. Saksi ESTERLIEN BANUALAWO selaku kepala sekolah SDN INPRES BATUSENGGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.266.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.192.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
19. Saksi ITJE KANSIL, A.MA.PD selaku kepala sekolah SDN INPRES BEBALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.285.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

20. Saksi STIEN ZACHARIAS, Ama. selaku kepala sekolah SDN INPRES WO MINANGA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.316.397.415,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

21. Saksi JETNY TAMAKA, Spd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LUMBO BAWOLEU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.110.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.173.200,- (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui saksi STIEN ZACHARIAS;

22. Saksi FERANITA PANGKU, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 471.380.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.63.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui saksi E.Y. TANGKONA, S.Pd;

23. Saksi WEESLY SUMENDA, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU TIMUR SELATAN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

24. Saksi ZAKARIAS LAKADA selaku bendahara sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Utara penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.198.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi HOUTMAN KIAKING, A.Md.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Selatan penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
26. Saksi HENDRYMAN CH DALUGHU selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.81.639.032,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
27. Saksi HORMAN TATANGIN selaku kepala sekolah SDN INPRES BUHIAS penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.229.350.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
28. Saksi ADRIATI PANTOLOSANG selaku bendahara sekolah SDN INPRES MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
29. Saksi NON SUMIATI DAME, S.Pd selaku bendahara sekolah SD GMIST PINTU ELOK SALILI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.204.300.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
30. Saksi SULTJE ADEL RAMENGASALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES MOHONGSAWANG TAGULANDANG penerima DAK bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan TA 2012 sebesar Rp.161.304.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

31. Saksi LAN LEIDA LANO, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST KIAWANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

32. Saksi FLORIDA MAMUKO, Amapd. selaku kepala sekolah SDN DOMPASE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.348.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Diterima oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi:

1. Saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
2. Saksi ALISJE BOGAR selaku kepala sekolah SD GMIST KANA KANAWONG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.154.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DORTJI KINSALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST PELING SAWAH penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
4. Saksi WELDAN TAGHULIHI selaku kepala sekolah SD GMIST SION KARALUNG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
5. Saksi PLONA PANGKE selaku kepala sekolah SD GMIST MUTIARA KAHILIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
6. Saksi BETH SIDANGOLI, A.ma.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.002.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
7. Saksi LOISA KONEHE.D.II selaku kepala sekolah SD GMIST EFRATA BALIRANGEN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.500.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK

Halaman 66 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

8. Saksi CHARLES ARIANTO KANSIL selaku kepala sekolah SDN INPRES MINANGA TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.360.497.450,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di atas Kapal Prima Oasis tujuan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

9. Saksi AKNES ANTAMENG, Spd. selaku bendahara sekolah SD GMIST ZAITUN KANANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.052.240,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

10. Saksi INTRA ELDIWATI DOTULONG, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.88.200.000,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di rumah ibu TANGKONA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

11. Saksi NORANI SINGALE, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD. GMIST PNIEL BIAU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.700.000,- , selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

12. Saksi RUDOLF MAX TAKAHINDANGENG, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LAINGPATEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

13. Saksi YANNE RIO SASAMPE selaku kepala sekolah SD GMIST ZAITUN KAKANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.158.229.500,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyerahkan uang hasil pungutan dari sekolah penerima dana DAK TA 2012 kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd, M.Si. selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro;
- Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si., (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) menghubungi saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dengan maksud meminta saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin datang ke kantor Dinas Dikpora Kab.Sitaro, sesampainya di Kantor Dinas Dikpora yang terletak di kelurahan Paniki, saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH langsung menghadap kepada Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), kemudian mereka bersama sama, menuju ke ruang kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya di ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas DIPKORA, Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) memberitahu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama sama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menghitung uang yang berhasil dikumpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Kepala Sekolah, selanjutnya Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) meninggalkan ruang Sekretaris Dinas DIKPORA Kab.Sitaro, beberapa saat kemudian masuk saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang, kemudian saksi DENY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul sampul dari dalam almari yang ada dalam ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, setelah sampul sampul yang berisi uang diletakkan di atas meja kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya saksi DENY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul sampul tersebut yang berisi uang untuk selanjutnya dihitung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG;

- Bahwa setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus AQUA dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG kepada Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas Dikpora Kab.Kepl.Sitaro) yang pada saat itu berada di ruang kerjanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari para saksi (Kepala Sekolah) diketahui terdapat 49 (empat puluh sembilan) sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH., M.Si. dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi serta maupun Terdakwa Dra. S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), maka dapat di perhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi adalah sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.(Kepala Dinas Pendidikan) adalah sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang sebagaimana permintaan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan atas perintah terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas DIKPORa Kab. Kep. Sitaro) bersumber dari uang pecairan DAK yang diterima oleh para Kepala Sekolah sehingga terpaksa dipenuhi karena takut tidak mendapatkan dana DAK pada tahun berikutnya dan juga merasa takut dengan adanya mutasi atau dinonjobkan dari jabatan sebagaimana penjelasan dari saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- Bahwa terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. telah mengembalikan uang yang diterima dari para kepala-kepala sekolah sebesar Rp.101.000.000,- kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Februari 2018 dan telah diterbitkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 6/Pid.sus-TPK/2018/PN.Mnd tanggal 1 Maret 2018 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado
- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si., bersama sama dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan mengetahui benar bahwa Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan seluruhnya harus dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
 - Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
 - Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. bersama sama dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi yang meminta dan menerima uang yang bersumber dari DAK bidang pendidikan TA 2012 bertentangan dengan:
- a) UU NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 3 ayat (1):
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - b) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA pasal 1: "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%";
 - c) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA pasal 1: "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk membiayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%”;

d) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012 BAGIAN KETIGA ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN pasal 5 ayat (1): “DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan”;

e) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012 BAB V PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN pasal 7 ayat (2): “Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan terkait” ayat (3): “DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. melakukan atau turut melakukan bersama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi., dan saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yakni sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) atau orang lain yakni saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) dan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan melakukan permintaan/pemotongan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, baik yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana dengan saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Sitaro dan saksi DENY

Halaman 73 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi. yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupten Sitaro(keduanya telah dipidana dalam perkara terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap/inchraht), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sitaro atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang pada waktu menjalankan tugas Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biarodan sebagai Penanggung jawab Kegiatan DAK TA 2012 meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, dari masing masing Kepala Sekolah 49 (empat puluh sembilan sekolah) penerima dana DAK Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kep.Sitaro, dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian yang diterima terdakwa sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah), saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang

Halaman 74 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b. dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran III. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 bertindak sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitiro) menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditambah dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Sitiro sebesar Rp.1.386.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana seluruhnya adalah Rp.15.248.200.000.- (lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa petunjuk teknis penggunaan dana Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Halaman 75 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Luar Biasa;
- 2) Sedangkan untuk SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan:
 - Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
 - Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
 - Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 Dinas DIKPORA Kabupten Kepulauan Sitaro adalah sebagai berikut:
 - 1) Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
 - 2) Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
 - 3) Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
 - 4) Mengusulkan nama-nama Sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas;
 - 5) Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK bidang Pendidikan, terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selaku Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk merencanakan dan melakukan survey guna menyeleksi sekolah - sekolah yang layak memperoleh dana DAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yang beranggotakan sebagai berikut:
 - Penanggung Jawab: - Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro);
 - DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd, M.Si. (Sekretaris Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro)
 - Penanggung Jawab Kegiatan : DJAYENS ARNOL PASUMAH (Kepala bidang Dikdasmen);
 - Ketua : E.Y.D. Tangkona (Kasi Pembinaan SMP);
 - Sekteraris :Esrius Daniel Londo, SPd., M.Si (Kasi Pembinaan SMA);
 - Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana Prasarana SD : OLGHA LALAMENTIK, S. Kom. (staf Dinas DIKPORA)
 - Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana SMP: ASTRIT TANGERANGAN, S.Si. (staf Dinas DIKPORA);
 - Tim Pendukung dan Tim Pemeriksa hasil pekerjaan yang terdiri dari:
 - a. Koordinator TIM PEMERIKSA hasil pekerjaan : L.D. LONDO, S.Pd.
 - b. TIM PENDUKUNG:
 - 1. CV. ENTIEN (selaku konsultan perencana teknis)
 - 2. CV. HOSANA JAYA (selaku konsultan pengawas teknis);
 - Koordinator Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : N.E. LAHENGKE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan);

Halaman 77 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis pada sekitar bulan Maret 2012 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan bendahara Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Kep. Sitaro dengan agenda penyampaian akan ada dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 sehingga bagi sekolah yang membutuhkan agar membuat proposal kemudian setelah proposal masuk ke Dinas DIKPORA dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survey untuk melihat prioritas karena tidak semua sekolah yang mengajukan dana DAK akan disetujui tapi disesuaikan plafon anggaran;
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan Dinas DIKPORA TA 2012 dilakukan sebagai berikut:
 1. Sosialisasi yang pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012 saat itu disampaikan Pagu DAK, Susunan Panitia pembangunan sekolah, Profil sekolah, Pernyataan Kesanggupan, Analisis tingkat kerusakan, RABS dan Foto dari Dikpora yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga ada dari Dinas Propinsi dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
 2. Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012 saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- Bahwa proses penetapan Sekolah memperoleh dana DAK Bidang Pendidikan seharusnya adalah berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis yang kemudian diserahkan kepada kepala Dinas untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan, namun demikian terkait Program DAK bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kep. SITARO, yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah–Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten

Halaman 78 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Kep.

Sitaro TONI SUPIT, dan tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau

Surat Dari Kepala Dinas DIKPORA yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan

Sitaro dan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Nomor 27 Tahun 2012 tidak tercantum konsideran yang menyebutkan usulan dari

Dinas DIKPORA;

- Bahwa jumlah sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan TA 2012 termuat dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 sebagai berikut:

Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sekolah:

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
- b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;
- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
- d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;

- ▢ Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan:

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
- b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;

- ▢ Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan :

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
- b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;

- ▢ Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan

- a) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;
- b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;

- Bahwa Proses Pencairan DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kab.Kep.Sitaro dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
- b) Kepala sekolah/sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam Dokumen Pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;
- Bahwa dana DAK 2012 dicairkan pada sekitar awal bulan Oktober 2012 untuk tahap I sedangkan tahap II dan tahap III pada bulan Desember 2012;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua di Kantor Dikpora Kab. Kep. Sitaro tanggal 3 September 2012 yang diikuti oleh para kepala sekolah yang akan menerima dana DAK, Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. memerintahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar peserta tidak membubarkan diri terlebih dahulu, dikarenakan akan ada penyampaian khusus dari Kepala Dinas (Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.) nanti ada salah satu perwakilan kepala sekolah yang akan dipanggil karena ada penyampaian khusus, beberapa saat kemudian atas perintah Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. selanjutnya saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha yaitu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi dikarenakan saksi ASMIN MULUMBOT, SPd menurut terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.dapat dipercaya untuk menyampaikan penyampaian khusus tersebut, kemudian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd keruang kerjanya, saat itu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd. bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH mendapat perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro yaitu Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. agar sekolah penerima dana DAK

Halaman 80 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan atau menyerahkan 12% dari dana DAK bidang pendidikan yang diterima masing masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;

- Bahwa setelah saksi ASMIN MULUMBOT keluar dari ruangan Kabid Dikdas saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, ternyata para kepala sekolah sudah menunggu di luar ruangan Kabid Dikdas, dan saat itu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd langsung menyampaikan kepada para Kepala Sekolah bahwa sesuai penyampaian dari saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar Kepala Sekolah penerima dana DAK menyetor sebesar 12% dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa atas perintah dari Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.melalui saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku perwakilan dari para Kepala Sekolah penerima dana DAK, para Kepala Sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan atau permintaan sebesar 12% dari dana yang diterima;
- Bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro agar masing masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan TA 2012 menyetorkan dana sebesar 12%, yang atas pemberitahuan tersebut, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menyatakan "ya bagaimana itu sudah perintah Kepala Dinas" (Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si);
- Bahwa atas perintah dari TerdakwaDra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. melalui saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku perwakilan dari para Kepala Sekolah penerima dana DAK, para Kepala Sekolah merasa takut untuk menolak karena disampaikan oleh pimpinannya di Kantor DIKPORA sekaligus selaku penanggungjawab program DAK Bidang Pendidikan sehingga setelah menerima pencairan dana DAK bidang pendidikan tahap II dan tahap III pada sekitar bulan Desember 2012 para Kepala Sekolah menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari dana DAK, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG dan Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si dengan perincian sebagai berikut:

Diterima oleh Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si :

1. Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.272.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah keluarga Wilade-Mananeke di kelurahan Bahoï menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
2. Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
3. Saksi RINNEKE PAPODI selaku kepala sekolah SDN INPRES MAHANGIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.208.500.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas DIKPORA saksi Dra. S.W KATIANDAGHO menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Saksi MARTJE KAHIKING selaku kepala sekolah SDN LIA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.305.800.000,-, selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST BAITANI KSIHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.135.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Diterima oleh DJAYENS ARNOL PASUMAH:

1. Saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Saksi RATNA MULUMBOT, Ama.Pd selaku kepala sekolah SDN INPRES PEHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.000,- 10%, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Saksi EVANGLIDA BINDA selaku kepala sekolah SD GMIST BETA BARA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.400,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Saksi WELMAS KAMAHLENG, S.Pd.K. selaku kepala sekolah SD INPRES WINANGUN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.336.300.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Saksi SUMARNI DAMAR, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST HOREB APELAWO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.074.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.048.000,- (dua puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah);

6. Saksi NURHAYATI MANUMPAHI selaku bendahara sekolah SD GMIST IMANUEL TUMBIRA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.80.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
7. Saksi FRIDA PANGLIMANG, A.Ma S.Pd. selaku PLT. kepala sekolah SD GMIST IKHTUS MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Saksi CHRISWILDA ALING, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SENIM TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.244.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
9. Saksi LILIS SURYANI SODO, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD GMIST PNIEL KAWAHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Saksi ROSTIEN ADILIS selaku kepala sekolah SD GMIST GALILEA KINALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.111.472.728,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi DIKWIDSYE MANUDA selaku kepala sekolah SD GMIST MORIA BUKIDE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.348.194.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.37.225.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. Saksi RUKIAH SUMENDA, A.Ma.Pd selaku kepala sekolah SD GMIST DEAHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.123.835.364,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
13. Saksi OSCAR TATOJA selaku kepala sekolah SD GMIST IKTUS TAPILE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.340.800.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
14. Saksi WASTEIN GETAH selaku bendahara sekolah SD GMIST NAZARET NIAMBANGENG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.135.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
15. Saksi ADELIN KIRAUHE selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
16. Saksi RUTH PAPAHAHANG selaku kepala sekolah SDN MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.45.870.000,-
(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

17. Saksi LOHORAUNG JANIS selaku kepala sekolah SDN INPRES TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.206.184.588,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

18. Saksi ESTERLIEN BANUALAWO selaku kepala sekolah SDN INPRES BATUSENGGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.266.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.192.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

19. Saksi ITJE KANSIL, A.MA.PD selaku kepala sekolah SDN INPRES BEBALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.285.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

20. Saksi STIEN ZACHARIAS, Ama. selaku kepala sekolah SDN INPRES WO MINANGA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.316.397.415,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

21. Saksi JETNY TAMAKA, Spd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LUMBO BAWOLEU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.110.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.173.200,- (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui saksi STIEN ZACHARIAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi FERANITA PANGKU, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 471.380.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.63.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui saksi E.Y. TANGKONA, S.Pd;
23. Saksi WEESLY SUMENDA, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU TIMUR SELATAN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
24. Saksi ZAKARIAS LAKADA selaku bendahara sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Utara penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.198.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
25. Saksi HOUTMAN KIAKING, A.Md.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Selatan penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
26. Saksi HENDRYMAN CH DALUGHU selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.81.639.032,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
27. Saksi HORMAN TATANGIN selaku kepala sekolah SDN INPRES BUHIAS penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.229.350.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

28. Saksi ADRIATI PANTOLOSANG selaku bendahara sekolah SDN INPRES MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

29. Saksi NON SUMIATI DAME, S.Pd selaku bendahara sekolah SD GMIST PINTU ELOK SALILI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.204.300.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

30. Saksi SULTJE ADEL RAMENGASALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES MOHONGSAWANG TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.161.304.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

31. Saksi LAN LEIDA LANO, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST KIAWANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

32. Saksi FLORIDA MAMUKO, Amapd. selaku kepala sekolah SDN DOMPASE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.348.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Diterima oleh DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi :

1. Saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
2. Saksi ALISJE BOGAR selaku kepala sekolah SD GMIST KANA KANAWONG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.154.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
3. Saksi DORTJI KINSALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST PELING SAWAH penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
4. Saksi WELDAN TAGHULIHI selaku kepala sekolah SD GMIST SION KARALUNG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi PLONA PANGKE selaku kepala sekolah SD GMIST MUTIARA KAHILIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
6. Saksi BETH SIDANGOLI, A.ma.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.002.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
7. Saksi LOISA KONEHE, D.II selaku kepala sekolah SD GMIST EFRATA BALIRANGEN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.500.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
8. Saksi CHARLES ARIANTO KANSIL selaku kepala sekolah SDN INPRES MINANGA TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.360.497.450,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di atas Kapal Prima Oasis tujuan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
9. Saksi AKNES ANTAMENG, Spd. selaku bendahara sekolah SD GMIST ZAITUN KANANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.052.240,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK

Halaman 90 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND

KABUHUNG, SPd., Msi;

10. Saksi INTRA ELDIWATI DOTULONG, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.88.200.000,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di rumah ibu TANGKONA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

11. Saksi NORANI SINGALE, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD. GMIST PNIEL BIAU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

12. Saksi RUDOLF MAX TAKAHINDANGENG, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LAINGPATEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

13. Saksi YANNE RIO SASAMPE selaku kepala sekolah SD GMIST ZAITUN KAKANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.158.229.500,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

- Bahwa atas perintah Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil pungutan dari sekolah penerima dana DAK TA 2012 kepada saksi
DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Si. selaku sekretaris dinas DIKPORA
Kab. Kep. Sitaro;

- Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si., (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) menghubungi saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dengan maksud meminta saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin datang ke kantor Dinas Dikpora Kab. Sitaro, sesampainya di Kantor Dinas Dikpora yang terletak di kelurahan Paniki, saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH langsung menghadap kepada Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), kemudian mereka bersama sama, menuju ke ruang kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya di ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas DIPKORA, Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) memberitahu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama sama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menghitung uang yang berhasil dikumpulkan dari para Kepala Sekolah, selanjutnya Terdakwa Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) meninggalkan ruang Sekretaris Dinas DIKPORA Kab. Sitaro, beberapa saat kemudian masuk saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang, kemudian saksi DENY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul sampul dari dalam almari yang ada dalam ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, setelah sampul sampul yang berisi uang diletakkan di atas meja kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya saksi DENY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul sampul tersebut yang berisi uang untuk selanjutnya dihitung oleh saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG;

- Bahwa setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus AQUA dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG kepada Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas Dikpora Kab.Kepl.Sitaro) yang pada saat itu berada di ruang kerjanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari para saksi (Kepala Sekolah) diketahui terdapat 49 (empat puluh sembilan) sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh saksi Drs.DJAYENS ARNOL PASUMAH.,M.Si. dan saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi serta maupun Terdakwa Dra. S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORa Kab. Kep. Sitaro), maka dapat di perhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi adalah sebesar Rp.659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah sebesar Rp.163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Jumlah uang yang dipungut yang dilakukan oleh Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (Kepala Dinas Pendidikan) adalah sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang sebagaimana permintaan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan atas perintah terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) adalah bersumber dari uang pecairan DAK yang diterima oleh para Kepala Sekolah yang terpaksa dipenuhi karena takut tidak mendapatkan dana DAK pada tahun berikutnya dan juga merasa takut dengan adanya mutasi atau dinonjobkan dari jabatan sebagaimana penjelasan dari saksi Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH;

- Bahwa terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. telah mengembalikan uang yang diterima dari para kepala – kepala sekolah sebesar Rp.101.000.000,- kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Februari 2018 dan telah diterbitkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 6/Pid.sus-TPK/2018/PN.Mnd tanggal 1 Maret 2018 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. bersama sama dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan mengetahui benar bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan seluruhnya harus dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
 - Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
 - Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. bersama sama dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi yang meminta dan menerima uang yang bersumber dari DAK bidang pendidikan TA 2012 bertentangan dengan:
 - a) UU.NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 3 ayat (1):

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 56 Tahun 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA pasal 1: “DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%”;
- c) PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA pasal 1: “DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%”;
- d) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012 BAGIAN KETIGA ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN pasal 5 ayat (1): “DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan”;

Halaman 95 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/

PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KHUSUS TAHUN

ANGGARAN 2012 BAB V PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

KEGIATAN pasal 7 ayat (2): "Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang

ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan terkait" ayat (3): "DAK tidak dapat

digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik,

penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas";

- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.

yang pada waktu menjalankan tugas selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olah Raga Siau Tagulandang Biaro dan sebagai Penanggung jawab

Kegiatan DAK TA 2012 meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,

dari masing masing Kepala Sekolah (49 (empat puluh sembilan sekolah))

penerima dana DAK Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kep.Sitaro, dengan

jumlah keseluruhan dana yang diterima sebesar Rp.924,092,200.00 (sembilan

ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian

yang diterima terdakwa sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah),

saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi sebesarRp.163.600.000,-

(seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi DJAYENS

ARNOL PASUMAH, M.Si. sebesar Rp.659,492,200.00.- (enam ratus lima puluh

sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) seolah - olah

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut

mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan

merupakan utang, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta

Halaman 96 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b. dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran III;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara PDS-01/R.1.13.6/Ft.1/04/2018, yang pada pokoknya menuntut TERDAKWA agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO Msi. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana pada Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

Halaman 97 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penetapan Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012. Beserta Lampirannya;
2. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
3. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
4. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rada;
5. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro;
6. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Wwenang dan Penetapan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
7. Copy 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Sitaro Per 31 Desember 2012;
8. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program/Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Desember 2012;
9. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap III dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program/Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Februari 2012;
10. Copy 1 (satu) ordner/bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sitaro yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
11. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO;
 - a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta:
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 LPJ;
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 12 LPJ;
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 2 LPJ;
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 2 LPJ;
 - Dana Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 4 LPJ;

Halaman 98 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta:
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 14 LPJ;
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 LPJ;
 12. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BERSERTA LAMPIRAN PENCAIRANNYA DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO;
 - a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 SP2D;
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 15 SP2D;
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 6 SP2D;
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 3 SP2D;
 - Dana Penggadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 9 SP2D;
 - b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta;
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 11 SP2D;
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 SP2D;
 13. Copy Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012;
 14. Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 19.a Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran SK No.02 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 15. Daftar Hadir Sosialisasi DAK 2012;
 16. Copy Surat Nomor 005/Dikdasmen-DIKPORA/ /VIII-2012 Perihal Undangan Rapat Tim Teknis DAK Tahun 2012;
 17. Daftar Hadir Rapat Tim Teknis DAK Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2012;
 18. Copy 1 (satu) bundel Copy Kegiatan Non Fisik (Sember Dana DAK 2012);
 19. 3 (tiga) lembar catatan tangan daftar nama Sekolah Dasar;
 20. Copy Surat Penunjukan Nomor 900/04/Sekr-DPPKAD Bulan September 2012;
 21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20.a Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 22. Copy Surat Perintah Tugas Nomor 821.2/BKDD-SPT/14/2012 Tanggal 10 September 2012;
 23. Copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b;
 24. Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
- Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 99 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Tunai berjumlah Rp.101.000.000.- (seratus satu juta rupiah) yang terdiri dari 2020 lembar uang Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan berita acara penyitaan tgl 22 Februari 2018 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulut dan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado No: 6 /pid.Sus-TPK/2018/Pn.Mnd tanggal 01 Maret 2018 sebagai pengembalian uang yang diterima oleh terdakwa dari kepala sekolah penerima dana DAK TA.2012;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara bersama-sama" dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penetapan Sekolah Sekolah

Halaman 100 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012. Beserta Lampirannya;
2. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 3. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 4. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rada;
 5. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro;
 6. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Wewenang dan Penetapan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 7. Copy 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Sitaro Per 31 Desember 2012;
 8. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program/Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Desember 2012;
 9. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap III dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program/Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Pebruari 2012.
 10. Copy 1 (satu) ordner/bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sitaro yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 11. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO;
 - a. Dana bantuan DAK Bidang Pendidikan SD Negeri dan Swasta:
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 LPJ
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 12 LPJ
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 2 LPJ;
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 2 LPJ;
 - Dana Penggadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 4 LPJ;
 - b. Dana bantuan DAK Bidang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta:
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 14 LPJ;
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 LPJ;
 12. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BERSERTA LAMPIRAN

Halaman 101 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PECAIRANNYA DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO;

a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta:

- Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 SP2D;
- Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 15 SP2D;
- Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 6 SP2D;
- Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 3 SP2D;
- Dana Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 9 SP2D;

b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta:

- Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 11 SP2D;
- Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 SP2D;

13. Copy Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012;
14. Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 19.a Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran SK No.02 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
15. Daftar Hadir Sosialisasi DAK 2012;
16. Copy Surat Nomor 005/Dikdasmen-DIKPORA/ /VIII-2012 Perihal Undangan Rapat Tim Teknis DAK Tahun 2012;
17. Daftar Hadir Rapat Tim Teknis DAK Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2012;
18. Copy 1 (satu) bundel Copy Kegiatan Non Fisik (Sember Dana DAK 2012);
19. 3 (tiga) lembar catatan tangan daftar nama Sekolah Dasar;
20. Copy Surat Penunjukan Nomor 900/04/Sekr-DPPKAD Bulan September 2012;
21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20.a Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
22. Copy Surat Perintah Tugas Nomor 821.2/BKDD-SPT/14/2012 Tanggal 10 September 2012;
23. Copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b;
24. Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro.;

1. Uang Tunai berjumlah Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang terdiri dari 2020 lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan berita acara penyitaan tgl 22 Februari 2018 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulut dan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado No: 6/pid.Sus-TPK/2018/Pn.Mnd tanggal 01 Maret 2018 sebagai pengembalian uang yang diterima oleh terdakwa dari kepala sekolah penerima dana DAK TA.2012;

Halaman 102 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding bertanggal 15 Agustus 2018 Perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum. Demikian juga Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 16 Agustus 2018 Perkara

Halaman **103** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2018 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Agustus 2018 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan: "Hendaknya Majelis hakim dalam mengadili dan memeriksa Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. mendasarkan pada Dakwaan Kedua Primer yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana". Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 104 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan TERDAKWA di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

KESATU

Primer : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Primer : Melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Melanggar Pasal 12 huruf f jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari fakta hukum dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa dakwaan kesatu lebih mendekati fakta dan hasil pembuktian, sehingga dakwaan kesatu lebih dahulu dibuktikan/dipertimbangkan;

Halaman 105 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsideritas (primer dan subsider), maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan kesatu primer, sedangkan dakwaan kesatu subsider akan dipertimbangkan apabila dakwaan kesatu primer tidak terbukti. Demikian juga apabila dakwaan alternatif kesatu terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan kesatu primer dan kesatu subsider, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan TERDAKWA dari dakwaan kesatu primer, dengan pertimbangan sebagaimana tertera berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer, didasarkan pada pertimbangan: "Oleh karena Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. sebagai subyek hukum dalam perkara ini sewaktu diproses dalam dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah memangku jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, maka menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat apabila Terdakwa tersebut dikatakan atau dikategorikan melakukan penyalahgunaan wewenang karena terkait dengan jabatan atau kedudukannya karena perbuatan melawan hukum dari seorang pejabat adalah penyalahgunaan wewenang, bukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya selaku pribadi";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama di atas didasarkan pada pertimbangan yang keliru/salah dalam mengadili TERDAKWA, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman **106** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dakwaan kesatu dalam perkara *a quo* adalah dakwaan subsideritas maka yang harus dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan kesatu primer bukan memilih dakwaan kesatu subsider hanya karena jabatan atau kedudukan TERDAKWA;
- Bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada setiap orang karena jabatan atau kedudukan telah terkandung perbuatan “melawan hukum” sebagaimana juga yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan atau berlaku bagi siapa saja, baik bagi yang mempunyai kewenangan tertentu karena jabatan/kedudukan maupun bagi yang tidak. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) tersebut berlaku bagi TERDAKWA selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, perbuatan TERDAKWA yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.924.092.200,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditegaskan: a) Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri; b) Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Halaman **107** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memilih dakwaan alternatif kesatu maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/ penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. Hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa TERDAKWA yang dihadirkan adalah Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas

Halaman 108 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan kesatu primer telah terpenuhi dalam diri TERDAKWA. Mengenai pembuktian TERDAKWA dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, akan dipertimbangkan pada setiap unsur berikutnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman **109** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2012 berasal dari keuangan Negara (APBN) ditambah dana pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD, maka prosedur dan pengelolaan dananya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi negara/pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "melawan hukum", Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan prosedur dan pengelolaan dana DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (TERDAKWA) adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana

Halaman **110** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditambah dana pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp.1.386.200.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah dana seluruhnya adalah Rp.15.248.200.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan: a) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP; b) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP; c) Pembangunan perpustakaan SD dan perabotnya;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 1. Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
 2. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
 3. Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
 4. Mengusulkan nama-nama sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas;
 5. Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK Bidang Pendidikan, Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro membentuk Tim Teknis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis DAK bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2012. Tim

Halaman **111** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertugas untuk merencanakan dan melakukan survei guna menyeleksi sekolah yang layak memperoleh dana DAK;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai Penanggung Jawab (yang bertanggung jawab) atas seluruh proses pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2012 Tim Teknis mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan Bendahara SD dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan agenda dana DAK bidang pendidikan tahun 2012. Hasilnya bahwa bagi sekolah yang membutuhkan dana DAK agar membuat proposal untuk dimasukkan ke Dinas Dikpora. Selanjutnya proposal diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survei untuk melihat prioritas, karena tidak semua sekolah yang mengajukan permohonan dana DAK akan disetujui, tetapi disesuaikan dengan plafon anggaran;
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro TA 2012 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012. Ketika itu disampaikan pagu DAK, susunan panitia pembangunan sekolah, profil sekolah, pernyataan kesanggupan, analisis tingkat kerusakan, Rancangan Anggaran Belanja Sekolah dan foto. Yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dari Disdikpora Kabupaten dan juga ada dari Dinas Provinsi dengan dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
 - b. Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012. Ketika itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi;

Halaman 112 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program DAK Bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kepulauan Sitaro didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah–Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Sitaro yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Sitaro, TONI SUPIT. Namun demikian, dalam konsiderans SK Bupati tersebut tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau Surat Dari Kepala Dinas Dikpora;
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 27 Tahun 2012 melampirkan nama-nama sekolah penerima dana DAK Bidang Pendidikan untuk kegiatan rehabilitasi sekolah, yaitu:
 1. Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
 2. Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;
 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
 4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;
 5. Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan;
 6. Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 7. Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
 8. Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan:
 9. Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 10. Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
 11. Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan:
 12. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;
 13. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;
- Bahwa Proses Pencairan dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik) adalah sebagai berikut:

Halaman 113 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro, dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
2. Kepala sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam dokumen pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua tanggal 3 September 2012 di Kantor Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro, saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada para kepala sekolah selaku peserta sosialisasi agar tidak membubarkan diri. Beberapa menit kemudian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha, yaitu ASMIN MULUMBOT, S.Pd. sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi, dan ia menyampaikan bahwa ada perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro (TERDAKWA) kepada sekolah penerima dana DAK menyetorkan 12% dari dana DAK yang diterima masing-masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;
- Bahwa saksi ASMIN MULUMBOT setelah keluar dari ruangan Kabid Dikdas, para kepala sekolah sudah menunggu di depan ruangan Kabid Dikdas. Saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd. langsung memberitahukan para kepala sekolah bahwa sesuai dengan penyampaian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, sekolah penerima dana DAK agar menyetor sebesar 12% dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa atas penyampaian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan sebesar 12% dari dana yang diterima;
- Bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten

Halaman 114 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro agar masing-masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 menyetorkan dananya sebesar 12%. Atas pemberitahuan tersebut, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menyatakan “ya itu sudah perintah kepala dinas”;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012 atas dasar permintaan yang disampaikan oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah penerima DAK TA 2012 bidang pendidikan tahap II dan tahap III menyerahkan uang DAK sebesar 12% kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Pd. dan TERDAKWA;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita TERDAKWA selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro menghubungi saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin ke Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Sitaro. TERDAKWA kemudian memberitahu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama-sama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG (Sekretaris Dinas Dipkora) menghitung uang yang dikumpulkan dari para kepala sekolah. Beberapa menit kemudian datang saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang tersebut. Saksi DENY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul-sampul yang berisi uang dari lemari yang ada di ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG dan diletakkan di atas meja kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG. Saksi DENY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul-sampul tersebut untuk dihitung;
- Bahwa setelah penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus Aqua dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh

Halaman 115 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DENY FREDINAND KABUHUNG kepada TERDAKWA di ruang kerja
TERDAKWA;

- Bahwa dari total pemotongan dana DAK TA 2012, jumlah uang yang diterima oleh TERDAKWA adalah sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah). Adapun rincian pemotongan dana DAK yang diterima oleh TERDAKWA sebagai berikut:

- 1) Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. (Kepala Sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.272.400.000,00 menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Desember 2012 bertempat di rumah Keluarga Wilade-Mananeke Kelurahan Bahoi;
- 2) Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. (Kepala Sekolah SDN INPRES KARUNGO) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.136.250.000,00 menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas Dikpora;
- 3) Saksi RINNEKE PAPODI (Kepala Sekolah SDN INPRES MAHANGIANG) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.208.500.000,00 menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas Dikpora (Dra. S.W KATIANDAGHO);
- 4) Saksi MARTJE KAHIKING (Kepala Sekolah SDN LIA) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.305.800.000,00 menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas Dikpora;
- 5) Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. (Kepala Sekolah SD GMIST BAITANI KISIHANG) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.135.220.000,00 menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta

Halaman **116** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang;

- Bahwa uang yang telah diterima oleh TERDAKWA sebesar Rp.101.000.000,00 tersebut telah dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa uang hasil pemotongan dana DAK selebihnya dari sekolah-sekolah lainnya sebesar Rp.823.092.200,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), diterima oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH sebesar Rp.659.492.200,00 dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG sebesar Rp.163.600.000,00 (keduanya terpidana dalam berkas terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA yang dilakukan secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar $(Rp.101.000.000,00 + Rp.823.092.200,00) = Rp.924.092.200,00$ (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Ahli Arthur Donald Tumipa, M.Ed. (Ahli dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) di persidangan menerangkan bahwa dana DAK dikelola langsung oleh sekolah masing-masing secara swakelola dan tidak diperbolehkan adanya pemotongan atau penerimaan dana yang bersumber dari DAK Pendidikan oleh siapapun di luar peruntukannya. Ahli menjelaskan bahwa sudah jelas diatur tentang mekanisme penggunaan alokasi dana DAK dan tidak ada alokasi dana untuk DIKNAS maupun para pejabatnya termasuk untuk operasional tidak diperbolehkan karena telah diatur tersendiri oleh daerah masing-masing yang bersumber dari APBD termasuk biaya untuk tim teknis Diknas Kota/ Kabupaten;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas ternyata bahwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menyimpangi aturan hukum yang berlaku, dengan melakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun

Halaman **117** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pada Dikpora Kabupaten Sitara Tahun Anggaran 2012, pada hal dana tersebut hanya dapat digunakan untuk biaya rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, peralatan laboratorium bahasa SMP dan pembangunan perpustakaan SD dan perabotnya;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh TERDAKWA secara bersama-sama adalah cara-cara yang melawan hukum khususnya bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menyatakan: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang menyatakan: "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
- Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 SD/SDLB: "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk SD/SLDB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%";
- Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 SMP/SMPLB: "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi: a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%";

Halaman **118** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2012: "Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Badan terkait"
- Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2012: "DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur ke-2 dakwaan primer (melawan hukum);

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Pengertian "memperkaya" adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "memperkaya" diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya "diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu korporasi" terdapat kata penghubung "atau", yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa titik berat "memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau

Halaman **119** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 telah menentukan ambang batas memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tersebut adalah minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (TERDAKWA) adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut ditambah dana pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp.1.386.200.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah dana seluruhnya adalah Rp.15.248.200.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 120 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan: a) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP; b) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP; c) Pembangunan perpustakaan SD dan perabotnya;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 1. Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
 2. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
 3. Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
 4. Mengusulkan nama-nama sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas;
 5. Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK Bidang Pendidikan, Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro membentuk Tim Teknis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis DAK bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2012. Tim tersebut bertugas untuk merencanakan dan melakukan survei guna menyeleksi sekolah yang layak memperoleh dana DAK;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai Penanggung Jawab (yang bertanggung jawab) atas seluruh proses pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan

Halaman **121** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2012 Tim Teknis mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan Bendahara SD dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan agenda dana DAK bidang pendidikan tahun 2012. Hasilnya bahwa bagi sekolah yang membutuhkan dana DAK agar membuat proposal untuk dimasukkan ke Dinas Dikpora. Selanjutnya proposal diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survei untuk melihat prioritas, karena tidak semua sekolah yang mengajukan permohonan dana DAK akan disetujui, tetapi disesuaikan dengan plafon anggaran;
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro TA 2012 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012. Ketika itu disampaikan pagu DAK, susunan panitia pembangunan sekolah, profil sekolah, pernyataan kesanggupan, analisis tingkat kerusakan, Rancangan Anggaran Belanja Sekolah dan foto. Yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dari Disdikpora Kabupaten dan juga ada dari Dinas Provinsi dengan dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
 - b. Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012. Ketika itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua tanggal 3 September 2012 di Kantor Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro, saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada para kepala sekolah selaku peserta sosialisasi agar tidak membubarkan diri. Beberapa menit kemudian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha, yaitu ASMIN MULUMBOT, S.Pd. sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi, dan ia

Halaman 122 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ada perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro (TERDAKWA) kepada sekolah penerima dana DAK menyetorkan 12% dari dana DAK yang diterima masing-masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;

- Bahwa saksi ASMIN MULUMBOT setelah keluar dari ruangan Kabid Dikdas, para kepala sekolah sudah menunggu di depan ruangan Kabid Dikdas. Saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd. langsung memberitahukan para kepala sekolah bahwa sesuai dengan penyampaian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, sekolah penerima dana DAK agar menyetor sebesar 12% dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa atas penyampaian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan sebesar 12% dari dana yang diterima;
- Bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro agar masing-masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 menyetorkan dananya sebesar 12%. Atas pemberitahuan tersebut, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menyatakan "ya itu sudah perintah kepala dinas";
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012 atas dasar permintaan yang disampaikan oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah penerima DAK TA 2012 bidang pendidikan tahap II dan tahap III menyerahkan uang DAK sebesar 12% kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Pd. dan TERDAKWA;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita TERDAKWA selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro menghubungi saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin ke Kantor Dinas Dikpora

Halaman 123 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sitaro. TERDAKWA kemudian memberitahu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama-sama saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG (Sekretaris Dinas Dipkora) menghitung uang yang dikumpulkan dari para kepala sekolah. Beberapa menit kemudian datang saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang tersebut. Saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul-sampul yang berisi uang dari lemari yang ada di ruangan saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG dan diletakkan di atas meja kerja saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG. Saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul-sampul tersebut untuk dihitung;

- Bahwa setelah penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus Aqua dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG kepada TERDAKWA di ruang kerja TERDAKWA;
- Bahwa dari total pemotongan dana DAK TA 2012, jumlah uang yang diterima oleh TERDAKWA adalah sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah). Adapun rincian pemotongan dana DAK yang diterima oleh TERDAKWA sebagai berikut:

1. Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. (Kepala Sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.272.400.000,00 menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Desember 2012 bertempat di rumah Keluarga Wilade-Mananeke Kelurahan Bahoi;
2. Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. (Kepala Sekolah SDN INPRES KARUNGO) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.136.250.000,00

Halaman 124 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas Dikpora;

3. Saksi RINNEKE PAPODI (Kepala Sekolah SDN INPRES MAHANGIANG) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.208.500.000,00 menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas Dikpora (Dra. S.W KATIANDAGHO);
 4. Saksi MARTJE KAHIKING (Kepala Sekolah SDN LIA) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.305.800.000,00 menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas Dikpora;
 5. Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. (Kepala Sekolah SD GMIST BAITANI KISIHANG) selaku penerima DAK TA 2012 sebesar Rp.135.220.000,00 menyerahkan dana DAK-nya sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada TERDAKWA pada bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh TERDAKWA sebesar Rp.101.000.000,00 tersebut telah dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
 - Bahwa uang hasil pemotongan dana DAK selebihnya dari sekolah-sekolah lainnya sebesar Rp.823.092.200,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), diterima oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH sebesar Rp.659.492.200,00 dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG sebesar Rp.163.600.000,00 (keduanya terpidana dalam berkas terpisah);
 - Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA yang dilakukan secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar (Rp.101.000.000,00 +

Halaman 125 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.823.092.200,00) = Rp.924.092.200,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Ahli Arthur Donald Tumipa, M.Ed. (Ahli dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) di persidangan menerangkan bahwa dana DAK dikelola langsung oleh sekolah masing-masing secara swakelola dan tidak diperbolehkan adanya pemotongan atau penerimaan dana yang bersumber dari DAK Pendidikan oleh siapapun di luar peruntukannya. Ahli menjelaskan bahwa sudah jelas diatur tentang mekanisme penggunaan alokasi dana DAK dan tidak ada alokasi dana untuk DIKNAS maupun para pejabatnya termasuk untuk operasional tidak diperbolehkan karena telah diatur tersendiri oleh daerah masing-masing yang bersumber dari APBD termasuk biaya untuk tim teknis Diknas Kota/ Kabupaten;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.924.092.200,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) adalah jumlah yang signifikan memperkaya diri sendiri (TERDAKWA) atau orang lain (i.c. saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah memenuhi unsur ke-3 dakwaan primer (memperkaya diri sendiri atau orang lain);

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Halaman 126 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau

Halaman 127 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari total pemotongan dana DAK TA 2012, jumlah uang yang diterima oleh TERDAKWA adalah sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah).
- Bahwa uang hasil pemotongan dana DAK selebihnya dari sekolah-sekolah lainnya sebesar Rp.823.092.200,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), diterima oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH sebesar Rp.659.492.200,00 dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG sebesar Rp.163.600.000,00 (keduanya terpidana dalam berkas terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA yang dilakukan secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar (Rp.101.000.000,00 + Rp.823.092.200,00) = Rp.924.092.200,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur ke-4 dakwaan primer (dapat merugikan keuangan negara);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur "dapat merugikan keuangan negara" maka unsur "dapat merugikan perekonomian negara" tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad 5) Dilakukan secara bersama-sama

Halaman **128** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu orang/mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari penyertaan, tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. (TERDAKWA) adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Nomor: 821.2/SK/02/BKDD/2012 tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

Halaman 129 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.13.862.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut ditambah dana pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp.1.386.200.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah dana seluruhnya adalah Rp.15.248.200.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan: a) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP; b) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP; c) Pembangunan perpustakaan SD dan perabotnya;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
 1. Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
 2. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
 3. Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
 4. Mengusulkan nama-nama sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas;
 5. Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis DAK bidang pendidikan Kabupaten

Halaman **130** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sitaro Tahun 2012, Terdakwa berkedudukan sebagai Penanggung Jawab (yang bertanggung jawab) atas seluruh proses pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2012 Tim Teknis mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan Bendahara SD dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan agenda dana DAK bidang pendidikan tahun 2012. Hasilnya bahwa bagi sekolah yang membutuhkan dana DAK agar membuat proposal untuk dimasukkan ke Dinas Dikpora. Selanjutnya proposal diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survei untuk melihat prioritas, karena tidak semua sekolah yang mengajukan permohonan dana DAK akan disetujui, tetapi disesuaikan dengan plafon anggaran;
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro TA 2012 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012. Ketika itu disampaikan pagu DAK, susunan panitia pembangunan sekolah, profil sekolah, pernyataan kesanggupan, analisis tingkat kerusakan, Rancangan Anggaran Belanja Sekolah dan foto. Yang melakukan sosialisasi antara lain saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dari Disdikpora Kabupaten dan juga ada dari Dinas Provinsi dengan dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
 - b. Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012. Ketika itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi;
- Bahwa Proses Pencairan dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik) adalah sebagai berikut:

Halaman 131 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro, dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
2. Kepala sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam dokumen pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua tanggal 3 September 2012 di Kantor Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro, saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada para kepala sekolah selaku peserta sosialisasi agar tidak membubarkan diri. Beberapa menit kemudian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha, yaitu ASMIN MULUMBOT, S.Pd. sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi, dan ia menyampaikan bahwa ada perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Kepulauan Sitaro (TERDAKWA) kepada sekolah penerima dana DAK menyetorkan 12% dari dana DAK yang diterima masing-masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;
- Bahwa saksi ASMIN MULUMBOT setelah keluar dari ruangan Kabid Dikdas, para kepala sekolah sudah menunggu di depan ruangan Kabid Dikdas. Saksi ASMIN MULUMBOT, S.Pd. langsung memberitahukan para kepala sekolah bahwa sesuai dengan penyampaian saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, sekolah penerima dana DAK agar menyetor sebesar 12% dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro agar masing-masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2012 menyetorkan dananya sebesar 12%. Atas

Halaman 132 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menyatakan “ya itu sudah perintah kepala dinas”;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012 atas dasar permintaan yang disampaikan oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah penerima DAK TA 2012 bidang pendidikan tahap II dan tahap III menyerahkan uang DAK sebesar 12% kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Pd. dan TERDAKWA;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita TERDAKWA selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro menghubungi saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin ke Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Sitaro. TERDAKWA kemudian memberitahu saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama-sama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG (Sekretaris Dinas Dipkora) menghitung uang yang dikumpulkan dari para kepala sekolah. Beberapa menit kemudian datang saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang tersebut. Saksi DENY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul-sampul yang berisi uang dari lemari yang ada di ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG dan diletakkan di atas meja kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG. Saksi DENY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul-sampul tersebut untuk dihitung;
- Bahwa setelah penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus Aqua dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG kepada TERDAKWA di ruang kerja TERDAKWA;

Halaman 133 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total pemotongan dana DAK TA 2012, jumlah uang yang diterima oleh TERDAKWA adalah sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah diterima oleh TERDAKWA sebesar Rp.101.000.000,00 tersebut telah dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa uang hasil pemotongan dana DAK selebihnya dari sekolah-sekolah lainnya sebesar Rp.823.092.200,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), diterima oleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH sebesar Rp.659.492.200,00 dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG sebesar Rp.163.600.000,00 (keduanya terpidana dalam berkas terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA yang dilakukan secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar $(Rp.101.000.000,00 + Rp.823.092.200,00) = Rp.924.092.200,00$ (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Ahli Arthur Donald Tumipa, M.Ed. (Ahli dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) di persidangan menerangkan bahwa dana DAK dikelola langsung oleh sekolah masing-masing secara swakelola dan tidak diperbolehkan adanya pemotongan atau penerimaan dana yang bersumber dari DAK Pendidikan oleh siapapun di luar peruntukannya. Ahli menjelaskan bahwa sudah jelas diatur tentang mekanisme penggunaan alokasi dana DAK dan tidak ada alokasi dana untuk DIKNAS maupun para pejabatnya termasuk untuk operasional tidak diperbolehkan karena telah diatur tersendiri oleh daerah masing-masing yang bersumber dari APBD termasuk biaya untuk tim teknis Diknas Kota/ Kabupaten;

Menimbang, bahwa dengan adanya konspirasi termasuk pertemuan dan pembicaraan antara TERDAKWA (selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro) dengan saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH (Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro) dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG

Halaman 134 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekretaris Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro) untuk memotong dan menghitung uang hasil pemotongan dana DAK bidang pendidikan dari sekolah-sekolah pemerinma DAK tahun 2012, maka telah ada kesadaran kerja sama setiap peserta untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya uang dana DAK yang diterima/diperoleh saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. sebesar Rp.659.492.200,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Si. sebesar Rp.163.600.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan TERDAKWA sebesar Rp.101.000.000,0 (seratus satu juta rupiah), telah terbukti adanya kesadaran kerja sama mereka untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan TERDAKWA, saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Si. telah memenuhi unsur ke-5 dakwaan primer (dilakukan secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan TERDAKWA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam: "Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2012 dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas ternyata bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primer telah terbukti. Dengan demikian, TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Oleh karena itu pula, dakwaan kesatu subsider maupun dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 135 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui hasil pembuktian ternyata seluruh unsur dakwaan kesatu primer telah terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang meminta untuk menerapkan dakwaan kedua primer sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya. Oleh karena itu, permintaan Penuntut Umum sepanjang mengenai penerapan dakwaan alternatif kedua haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka TERDAKWA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, TERDAKWA harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

Halaman 136 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana yang dijatuhkan tersebut bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan TERDAKWA sebagaimana tertera di bawah ini; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi;
- Terdakwa selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat signifikan, yakni sebesar Rp.924.092.200,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tujuan pemanfaatan dana DAK bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak tercapai sepenuhnya. Dengan demikian Terdakwa merampas hak-hak anak didik setempat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari dana DAK sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) kepada Penuntut Umum untuk disetorkan kepada Negara;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 137 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, TERDAKWA layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan TERDAKWA yang dilakukan secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.924.092.200,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Namun demikian, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, uang yang diperoleh/diterima oleh TERDAKWA adalah sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa TERDAKWA telah menitipkan/menyerahkan uang sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta ribu rupiah), yang telah disita oleh Penuntut Umum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado No: 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd tanggal 1 Maret 2018. Oleh karena itu, uang sebesar tersebut harus diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama TERDAKWA dan harus disetorkan ke kas Negara;

Halaman **138** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun TERDAKWA telah menyerahkan uang sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta ribu rupiah) kepada Penuntut Umum, dalam amar putusan di bawah ini Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti demi kepastian hukum, dengan ketentuan langsung dikurangi dengan uang yang telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan TERDAKWA yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menetapkan agar TERDAKWA tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka TERDAKWA harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 139 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. SNIEUW WITJE KATIANDAGHO, M.Si., dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada TERDAKWA sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), dengan ketentuan **langsung dikurangi uang yang telah diserahkan oleh TERDAKWA**

Halaman 140 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penyidik/Penuntut Umum sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);

4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar TERDAKWA tetap ada dalam tahanan.
6. Memerintahkan agar barang bukti:
 1. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penetapan Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012. Beserta Lampirannya;
 2. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 3. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 4. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rada;
 5. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro;
 6. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Wwenang dan Penetapan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 7. Copy 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Sitaro Per 31 Desember 2012;
 8. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program/Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Desember 2012;
 9. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap III dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program/Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Pebruari 2012.
10. Copy 1 (satu) ordner/bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sitaro yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;

Halaman 141 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO;
 - a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta:
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 LPJ
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 12 LPJ
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 2 LPJ;
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 2 LPJ;
 - Dana Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 4 LPJ;
 - b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta:
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 14 LPJ;
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 LPJ;
12. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BERSERTA LAMPIRAN PECAIRANNYA DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO;
 - a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta:
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 SP2D;
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 15 SP2D;
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 6 SP2D;
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 3 SP2D;
 - Dana Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 9 SP2D;
 - b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta:
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 11 SP2D;
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 SP2D;
13. Copy Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012;
14. Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 19.a Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran SK No.02 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
15. Daftar Hadir Sosialisasi DAK 2012;
16. Copy Surat Nomor 005/Dikdasmen-DIKPORA/ /VIII-2012 Perihal Undangan Rapat Tim Teknis DAK Tahun 2012;
17. Daftar Hadir Rapat Tim Teknis DAK Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2012;
18. Copy 1 (satu) bundel Copy Kegiatan Non Fisik (Sember Dana DAK 2012);
19. 3 (tiga) lembar catatan tangan daftar nama Sekolah Dasar;
20. Copy Surat Penunjukan Nomor 900/04/Sekr-DPPKAD Bulan September 2012;
21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20.a Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
22. Copy Surat Perintah Tugas Nomor 821.2/BKDD-SPT/14/2012 Tanggal 10 September 2012;
23. Copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa,

Halaman 142 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b;
Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro.;

1. Uang Tunai berjumlah Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) yang terdiri dari 2020 lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan berita acara penyitaan tgl 22 Februari 2018 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulut dan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado No: 6/pid.Sus-TPK/2018/Pn.Mnd tanggal 01 Maret 2018 sebagai pengembalian uang yang diterima oleh terdakwa dari kepala sekolah penerima dana DAK TA.2012;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebani TERDAKWA untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh IMAM SYAFII, S.H., M.HUM., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, SADJIDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan TERDAKWA maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SADJIDI, S.H., M.H.

IMAM SYAFII, S.H., M.HUM.

TTD

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Halaman 143 dari 144 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Plh. Panitera,

EMMA LOESJE KANDYOH, SH.

NIP. 196012231987032004.

Halaman **144** dari **144** halaman Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)